



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Betun, 29 September 1975, agama Islam, pekerjaan Swasta (Karyawan Apotik), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Melolo, 22 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Juli 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, dengan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah,

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 17 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

2. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

3.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 9 tahun, kemudian pada bulan Oktober 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat ke Umalulu Kabupaten Sumba Timur di rumah orang tua kandung Tergugat sampai dengan sekarang;

4.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda Dukhul), dan telah memiliki keturunan yang bernama **Anak Penggugat dan Tergugat**, perempuan, umur 8 tahun 8 bulan, saat ini ada dalam pengawasan dan asuhan Penggugat;

5.-----

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

a.-----

Tergugat sering keluar rumah pergi dengan teman-temannya untuk bermain judi,

b.-----

Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya sejak bulan Januari 2017, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan saran ataupun masukan dari Penggugat,

c. Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah yang ketiga kalinya, pada bulan Juli 2018 Penggugat melihat sendiri perbuatan Tergugat;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat dan Tergugat dengan melibatkan orang tua kandung Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7.-----
Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga Penggugat mohon untuk diceraikan dengan Tergugat;

8. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sejak tanggal Oktober 2018. Penggugat tinggal dengan orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tua kandung Tergugat di Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

9.-----
Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Atambua CQ. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb tanggal 9 Juli 2020 dan 16 Juli 2020

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : - tertanggal 17 Oktober 2009, kode P ;

B.-----

Saksi:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat di Kabupaten Malaka,;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi pada saat usia anak Penggugat dan Tergugat 4 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian setelah 6 tahun kembali lagi, yang menjadi penyebabnya pada saat itu karena Tergugat bermain judi;
 - Bahwa, saksi melihat ketika Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan pada saat pertengkaran tersebut yang menjadi penyebabnya karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, pada saat itu juga saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui kalau Tergugat sering bermain judi, dan sudah dinasihati oleh suami saksi, sebagai kakak kandung Penggugat, akan tetapi Tergugat tetap bermain judi, hal ini juga menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, selama hidup bersama, dan hal ini menjadi salah satu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Tergugat pulang ke rumah orang tua , dan telah meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa, saksi sebagai kakak ipar sudah menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
2. Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Belu, Provinsi NTT, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah orang tua kandung Penggugat di Pasar Baru Betun;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, akan tetapi pada bulan September 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pertengkaran tersebut yang menjadi permasalahan yaitu setelah Tergugat menimbang buah asam untuk di jual, dan hasil penjualan buah asam tersebut di gunakan Tergugat untuk bermain judi sehingga saat pulang Tergugat tidak membawa uang tersebut;
- Bahwa, saksi juga mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut selain Tergugat bermain judi, juga karena Tergugat mempunyai selingkuhan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Tergugat bermain judi sabung ayam di pinggir jalan , ketika saksi hendak kerumah Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya saat masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2018 hingga sekarang dan tidak ada hubungan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi selaku keponakan Penggugat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat:

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan domisili Penggugat berada di Pasar Baru Betun, No.4 RT. 003 / RW. 003, Kelurahan Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 *juncto* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 143 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb tanggal 9 Juli 2020 dan 16 Juli 2020, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan resmi, maka perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) sesuai dengan pasal 149 *juncto* 150 Rbg. Dan hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 55 yang diambil alih oleh Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جازاثباته بالبينه

Artinya : *"apabila dia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian)";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 *juncto* pasal 150 R.bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat dengan mengemukakan alasan bahwa sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah pergi dengan teman-temannya untuk bermain judi, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anaknya sejak bulan Januari 2017,

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berselingkuh dengan perempuan lain dan sudah yang ketiga kalinya, pada bulan Juli 2018 Penggugat melihat sendiri perbuatan Tergugat, dan sejak bulan Oktober 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sudah tidak ada komunikasi;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dapat diartikan Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula dapat dinilai sebagai bukti kebenaran gugatan Penggugat, namun pengakuan dalam bidang perkara perdata perceraian bukanlah sebagai alat bukti yang menentukan sebagaimana pada perkara perdata murni, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian yang berlaku, telah memerintahkan wajib bukti kepada Penggugat sebagai pihak yang mendalilkan gugatan, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai, maka yang pertama dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri) untuk dapat bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bukti surat tersebut telah bermaterai cukup serta telah *dinazagelen* di Kantor Pos, hal mana sesuai pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* pasal 1 huruf (a) dan (f) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, dan bukti tersebut juga telah dicocokkan dengan aslinya sesuai pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya sudah sesuai dengan pasal 285 Rbg

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, didalam akta tersebut diterangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga menurut hukum masing-masing Penggugat dan Tergugat memiliki *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara serta pasang surutnya hubungan perjalanan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat (Saksi 1 dan Saksi 2) yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Saksi 1 Penggugat menyatakan pada mengetahui perselisihan peterngkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan bermain judi, selain itu

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga mengetahui Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, selama hidup bersama dan akhirnya Tergugat pulang ke rumah orang tua meninggalkan Penggugat kurang lebih 2 (dua) tahun, dan selama itu tidak pernah ada komunikasi lagi dan memberikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Saksi 2 Penggugat menyatakan pada pokoknya mengetahui hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik baik saja, akan tetapi pada bulan September 2018 saksi melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat bermain judi, dan mempunyai selingkuhan, dan saksi juga mengetahui Tergugat kurang tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anaknya saat masih tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat pisah rumah pada bulan Oktober 2018 hingga sekarang, dan Tergugat tidak pernah memberikan uang pada anaknya;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karenanya saksi menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan para saksi Penggugat berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 Rbg *Juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka keterangan para saksi Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Oktober 2009, dan telah dikaruniai seorang anak Anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bermain judi dan mempunyai wanita idaman lain selain itu Tergugat juga kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2018, hingga sekarang selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
6. Bahwa Tergugat sering bermain judi, dan sudah dinasihati akan tetapi tetap bermain judi;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok tuntutan Pengugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian untuk memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam terdapat tiga unsur pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1. Apakah antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran?
2. Apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah bersifat terus menerus?
3. Apakah sudah tidak ada harapan lagi untuk merukunkan suami istri yang berselisih?

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang suka bermain judi, mempunyai wanita idaman lain, dan kurang memberikan nafkah pada Penggugat dan anaknya dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2018 selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dan dalam rentang waktu itu, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan keadaan masing-masing, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk perselisihan yang sifatnya terus menerus dalam rumah tangga, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Atambua, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Oktober 2018

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dimana pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, selain itu selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak menunjukkan sikap sebagaimana suami istri yang masih menghendaki hidup rukun. Keduanya justru cenderung membiarkan keadaan itu tetap berlangsung, bahkan Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Atambua dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga pada setiap persidangan, namun Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga tidak dapat lagi terwujud rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat, maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan diatas, alasan cerai Penggugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi 3 unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada lagi jalan untuk merukukannya tanpa mempertimbangkan siapa yang salah dan menjadi penyebab perselisihan, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi, sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tidak terwujudnya tujuan pernikahan, apabila pernikahan tersebut dipertahankan hanya akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *madharat* lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan harus didahulukan, sehingga dalam hal ini perceraian merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan *madharat* yang timbul, hal tersebut sesuai dengan pendapat *fiqh* yang tertuang dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83, yang diambil alih oleh Majelis Hakim, menyatakan bahwa:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرارمعناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang, serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, terbukti bahwa Tergugat sering bermain judi, meskipun sudah di nasihati akan Tergugat tidak menghiraukan dan tetap bermain judi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "salah satu

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqhu as Sunah*, juz II, halaman 29, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya; “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) dan (a) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut *dikabulkan*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan, maka berdasarkan pasal 113 huruf (c) *juncto* pasal 119 angka (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain shughra*;

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bai'n shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp714.000,00 (tujuh ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami Musaddat Humaidy, S.HI.,MH sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H dan Husni Fauzan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wisnu Rustam Aji, SH

Musaddat humaidy, S.HI.,MH

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni Fauzan, S.H.I

Panitera Pengganti,

H. Sudirman Kadir Isu, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	.
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 598.000,00
4 PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 714.000,00

(tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 12/Pdt.G/2020/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)